

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap kebijakan migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform Coretax telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Melalui Coretax, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa aplikasi yang berbeda disatukan ke dalam satu platform sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan demikian, PMK Nomor 81 Tahun 2024 berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian dalam penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi.
2. Implementasi migrasi sistem perpajakan nasional melalui platform Coretax pada KPP Pratama Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelum penerapan secara penuh, KPP Pratama Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak guna mendukung proses adaptasi terhadap sistem baru implementasi Coretax memberikan berbagai kemudahan.

Seluruh layanan perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, pembuatan faktur pajak, serta pengajuan permohonan administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain gangguan sistem pada masa awal implementasi akibat tingginya jumlah pengguna, kebutuhan penyempurnaan sistem, serta masih adanya wajib pajak yang belum memahami penggunaan Coretax secara optimal. Meskipun demikian, secara umum penerapan Coretax di KPP Pratama Bojonegoro telah berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya peningkatan dalam modernisasi administrasi perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, penting untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem Coretax agar server tetap stabil dan mengurangi masalah teknis, terutama saat periode pelaporan pajak yang memiliki banyak akses.
2. Bagi KPP Pratama Bojonegoro perlu terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui kelas pajak, media sosial, dan layanan konsultasi online. Tujuannya agar wajib pajak bisa memahami bagaimana menggunakan Coretax dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rasmini, Mas dan Tjip Ismail. 2014. *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.

Danny Septriadi Darussalam, B Bawono Kristiaji, Denny Vissaro, *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*, DDTTC- Denny Darussalam Tax Center, Jakarta, 2019.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta, 2021.

Imam Hanafi, *Administrasi Perpajakan*, PT MAFY Media Literasi Indonesia, Kota Solok, 2023.

Direktorat Jenderal Pajak, *Implementasi coretax bagi wajib pajak*, Edisi 20240924, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

Direktorat Jenderal Pajak, *Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi*, Edisi 20240924. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.

Direktorat Jenderal Pajak, *Pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi* . Edisi 20240924. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.

Ashar Sinilele, S.H., MM., M.H. & Muhammad Anis, S.Ag., M.H, *Hukum Pajak*, Subalturn Ini Media, Makassar, 2025.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan(*Coretax*).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

C. Artikel

Aprillianty, Kesia, Yesa Morisia, Ingrid Ang, Dealova Agustina Lumban Tobing, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. 2025, *Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 4 No. 4, hlm. 821–828.

Akhadi, Imam. 2021, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia*, E-Jurnal Akuntansi TSM, Vol. 3 No. 2. Jakarta: Trisakti School of Management, hlm. 461–470.

- Baihaqi, Ahmad, dan Liris Kristina. 2026, *Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis (JUPSIM), Vol. 5 No. 2, hlm. 62-72.
- Fitri, Nadia, 2023, *Mekanisme Aktivasi EFIN NPWP Badan Wajib Pajak Pada Aplikasi EREG DJP Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura*, Skripsi, D3 thesis, Universitas Jambi.
- Kharisma Candra Utama, Lingga Yuliana, 2025, *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak*, MASMAN Master Manajemen Vol.3, No.2, hal. 43-56
- Gevan Naufal Wala, Retha Tesalonika, 2024, *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Analisis Hukum dan Akuntansi*, Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial Vol.2, No. 4, hal. 149-158
- Dede Kurniawan dan Dani Amran Hakim, *Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Studi Empiris dan Analisis Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2025, hal. 101–111
- Ni Made Dwi Agustina Yanti, Rai Gina Artaningrum and Putu Aristya Adi Wasita, 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan*, Vol.17, No.1, hal. 16-27
- Siti Asnifah, Dian Fahriani, 2024, *Pengaruh Penerapan E-Filing, E- Billing, Sanksi Perpajakan Dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol.7, No. 5, hal.4616-4628

- Paquita Vernanda Pudji Asmoro, Antin Okfitasari and Erna Chotidjah Suhatmi, 2025, *Coretax System Dari Kacamata Fiskus : Peluang, Tantangan, Dan Realitas Di Lapangan*, Vol.2,No.1, Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Surakarta, hal. 108-116
- Ryan Aristiyanto and Imahda Khoiri Furqon, 2025, *Tantangan Dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern Dan Transparan Di Era Digital*, Jurnal Economina Vol.4, No.10, hal. 340-347
- Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, 2023, *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 16, No. 02, Universitas Islam Batik (UNIBA), Surakarta, hal. 101–113
- Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, dan Andhika Napitupulu. 2022, *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, Vol. 3, No. 02, hal. 108–130.